



Analisis Kendala dalam Pemungutan Pajak Alat Berat pada Bapenda Provinsi Jawa Barat UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang

Imas Komalasari^{1*}, Angga Sanita Putra², Nesti Hapsari³, Kholida Atiyatul Maula⁴, Achmad Nawawi⁵

¹⁻⁵ Diploma III Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2310630030021@student.unsika.ac.id

Abstract. Heavy Equipment Tax is one of the provincial taxes implemented based on Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. As a relatively new type of regional tax, its implementation still encounters various constraints that may affect the optimization of regional tax revenue. This study aims to identify the constraints in Heavy Equipment Tax collection, the factors causing such constraints, the efforts undertaken to overcome them, and the effectiveness of these efforts at BAPENDA of West Java Province, UPTD PPPD Karawang Regency Area. The study employed a descriptive method with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the main constraints in Heavy Equipment Tax collection include companies that have not reported the use of heavy equipment, the use of leased heavy equipment, and ownership of heavy equipment located outside the Karawang Regency area and the Province of West Java. The primary factor causing these constraints is that Heavy Equipment Tax is a relatively new type of tax, requiring further adjustments in its implementation. Efforts undertaken to address these constraints include field data collection, taxpayer outreach, and coordination with related agencies. These efforts have been relatively effective, as evidenced by the increase in the number of registered taxpayers and the realization of Heavy Equipment Tax revenue exceeding the established targets.

Keywords: Central Government; Heavy Equipment Tax; Regional Tax; Tax Collection; Tax Collection Constraints.

Abstrak. Pajak Alat Berat merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi yang mulai diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai jenis pajak yang masih relatif baru, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pemungutan Pajak Alat Berat, faktor penyebabnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, serta efektivitas upaya tersebut pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pemungutan Pajak Alat Berat adalah masih adanya perusahaan yang belum melaporkan penggunaan alat berat, penggunaan alat berat dengan status sewa, serta kepemilikan alat berat yang berada di luar wilayah. Faktor utama penyebab kendala tersebut adalah implementasi Pajak Alat Berat yang masih relatif baru. Untuk mengatasi kendala tersebut, UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang melakukan pendataan lapangan, sosialisasi kepada wajib pajak, dan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut cukup efektif yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan Pajak Alat Berat yang melampaui target.

Kata kunci: Kendala Pengumpulan Pajak; Pajak Alat Berat; Pajak Daerah; Pengumpulan Pajak; Pemerintah Pusat.

1. LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak juga menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di berbagai sektor. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimanfaatkan untuk menunjang

pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak daerah menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Mardiasmo, 2019).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar adalah Pajak Alat Berat (PAB). PAB mulai diterapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang digunakan pada sektor konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan sektor lainnya.. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), PAB menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Di tingkat daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai PAB ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023 dan diterapkan pada tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, pemungutan PAB dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dengan tarif sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat (BAPENDA JABAR, 2025).

Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Karawang memiliki aktivitas industri, manufaktur, konstruksi, dan pembangunan yang cukup tinggi sehingga berpotensi menghasilkan penerimaan PAB yang signifikan. Namun, karena PAB tergolong kebijakan yang masih baru diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam proses pendataan objek pajak, pengawasan, dan penyesuaian administrasi perpajakan. Selain itu, tingginya mobilitas alat berat serta belum terintegrasinya data alat berat antarinstansi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Pengelola Pajak Alat Berat Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kabupaten Karawang pada tahun 2026, masih ditemukan perusahaan yang belum melaporkan penggunaan alat berat, penggunaan alat berat dengan status sewa sehingga kepemilikannya berada pada pihak lain, serta alat berat yang beroperasi di luar wilayah Kabupaten Karawang maupun di luar Provinsi Jawa Barat (Wawancara Petugas Pengelola Pajak Alat Berat PPPD Wilayah Kabupaten Karawang, 2026).

Selain wajib pajak yang telah terdaftar, UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang juga telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang berpotensi menjadi objek Pajak Alat Berat. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Alat Berat di Kabupaten Karawang masih dapat terus ditingkatkan melalui kegiatan pendataan, pengawasan, dan verifikasi objek pajak secara berkelanjutan (UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang, 2026).

Tabel 1. Data Potensi Wajib Pajak Alat Berat Kabupaten Karawang Tahun 2026.

No	Nama Perusahaan
1	PT Yamaha Motor Part Manufacturing Indonesia
2	PT Nissen Chemitec Indonesia
3	PT G-Tekt Indonesia Manufacturing
4	PT Nikawa Textile Industry
5	PT Indonesia Kyoei Saikyu
6	PT Asahimas Flat Glass Tbk
7	PT Maligi Permata Industrial Estate
8	PT Super Liteblok Industry
9	PT Victorindo Kimiatama
10	PT Sharp Semiconductor Indonesia
11	PT Sumi Rubber Indonesia
12	PT Dinar Makmur

Sumber: UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang.

Data: Diolah Peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 terdapat 12 perusahaan yang telah teridentifikasi sebagai potensi objek Pajak Alat Berat di Kabupaten Karawang. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor industri yang kegiatan operasionalnya berpotensi menggunakan alat berat. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang masih memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan Pajak Alat Berat apabila proses identifikasi dan pendataan objek pajak dapat dilakukan secara optimal (UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang, 2026). Di samping potensi objek pajak tersebut, UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang juga telah mencatat sejumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai objek Pajak Alat Berat. Keberadaan wajib pajak yang telah terdata menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat telah berjalan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada tahun 2024, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kepatuhan dan pengawasan terhadap wajib pajak (UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang, 2026).

Sejak mulai diterapkan pada tahun 2024, Pajak Alat Berat menunjukkan perkembangan penerimaan yang cukup signifikan di Kabupaten Karawang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan Pajak Alat Berat yang dicapai oleh UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang selama periode tahun 2024 hingga Mei 2026 (UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang, 2026).

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Alat Berat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2024–Mei 2026.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2024	3.600.000	2.536.100	70,45
2025	3.600.000	6.060.000	168,33
2026	17.064.000	149.720.000	877,41

Sumber: UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang

Data: Diolah Peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, realisasi penerimaan Pajak Alat Berat pada tahun 2024 masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.536.100 atau 70,45% dari target sebesar Rp3.600.000. Pada tahun 2025 realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp6.060.000 atau mencapai 168,33% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, hingga periode Januari–Mei 2026 realisasi penerimaan telah mencapai Rp149.720.000 atau 877,41% dari target sebesar Rp17.064.000. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki potensi penerimaan Pajak Alat Berat yang cukup besar. Namun demikian, berbagai kendala dalam proses pendataan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak masih perlu diperhatikan agar seluruh potensi penerimaan dapat dioptimalkan (UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang, 2026).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tanjung, Susilawati, dan Sulistyو (2015) menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik dalam proses pemungutan pajak daerah. Selanjutnya, Huda, Putri, Nuri, dan Khoiriawati (2025) menjelaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan teknologi informasi, dan belum optimalnya transparansi dalam pengelolaan perpajakan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan pajak daerah tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas administrasi dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tyas, Kristiyanti, dan Darmanto (2024) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan, pengawasan, dan pengelolaan objek pajak secara optimal. Selain itu, Kurnia dan Apriliani (2024) menyatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kualitas data perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ditinjau dari bidang keilmuan, penelitian mengenai Pajak Alat Berat memiliki keterkaitan dengan Program Studi D3 Akuntansi, khususnya pada bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi sektor publik. Kegiatan pendataan, pencatatan, pelaporan, serta pengendalian penerimaan pajak daerah merupakan bagian dari praktik akuntansi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai pajak daerah telah banyak dilakukan, seperti penelitian South, Morasa, dan Tirayoh (2022), Masnila dan Natalia (2014), Lovianna dan Rahmi (2022), Suwetja, Tirayoh, dan Latjandu (2024), Dudin, Susandra, dan Melani (2025), Huda dkk. (2025), serta Havi, Gurendrawati, dan Prihatni (2024). Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas efektivitas, kontribusi, administrasi, dan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas Pajak Alat Berat masih relatif terbatas, antara lain penelitian Ermawijaya (2019), Situmorang dan Kusumadewi (2025), serta Noska (2025). Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada penerimaan, mekanisme pemungutan, dan strategi peningkatan Pajak Alat Berat di daerah lain.

Hingga saat ini belum ditemukan peninjauan yang secara khusus mengkaji kendala dalam pemungutan Pajak Alat Berat pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang dengan menggabungkan data penerimaan, data wajib pajak, data potensi objek pajak, serta hasil wawancara langsung dengan pelaksana pemungutan Pajak Alat Berat. Oleh karena itu, peninjauan ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (research gap) tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai kendala dan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat di Kabupaten Karawang. Berdasarkan uraian tersebut, meskipun Pajak Alat Berat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan dengan judul “Analisis Kendala dalam Pemungutan Pajak Alat Berat pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang” guna mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan Pajak Alat Berat serta memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Alat Berat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang. Penelitian dilakukan di Kantor SAMSAT Induk Karawang dengan fokus pada identifikasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat, faktor-faktor yang menyebabkan kendala tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani pemungutan Pajak Alat Berat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi instansi berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Alat Berat, data wajib pajak, data potensi wajib pajak, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Alat Berat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Provinsi Jawa Barat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Alat Berat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dalam Pemungutan Pajak Alat Berat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yani Mulyani, A.Md selaku Petugas Pengelola Pajak Alat Berat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat di UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang. Ringkasan kendala yang ditemukan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 3. Kendala dalam Pemungutan Pajak Alat Berat pada UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang.

No	Kendala	Keterangan
1	Perusahaan belum melaporkan penggunaan alat berat	Masih terdapat perusahaan yang menggunakan alat berat tetapi belum melaporkan kepada pihak UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang.
2	Status kepemilikan atau sewa alat berat	Sebagian alat berat berstatus sewa sehingga pemilik dan pengguna alat berat berbeda.
3	Pemilik alat berat berada di luar daerah	Alat berat beroperasi di Kabupaten Karawang, tetapi pemilik berada di luar Kabupaten Karawang atau luar Provinsi Jawa Barat.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ibu Yani Mulyani, A.Md. (2026)

Berdasarkan Tabel 3, terdapat tiga kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat. Pertama, masih terdapat perusahaan yang belum melaporkan penggunaan alat berat sehingga menyulitkan proses pendataan dan pengawasan. Akibatnya, petugas harus

melakukan penelusuran dan observasi lapangan untuk memastikan keberadaan objek pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan masih perlu ditingkatkan agar pendataan objek pajak lebih optimal. Kedua, status kepemilikan alat berat yang sebagian menggunakan sistem sewa menyebabkan petugas perlu melakukan verifikasi lebih lanjut untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan. Perbedaan antara pemilik dan pengguna alat berat sering kali menjadi kendala dalam proses pendataan dan penetapan pajak. Ketiga, terdapat alat berat yang beroperasi di Kabupaten Karawang tetapi dimiliki oleh perusahaan atau individu yang berdomisili di luar Kabupaten Karawang maupun Provinsi Jawa Barat. Perbedaan wilayah administrasi tersebut menyebabkan proses verifikasi dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih kompleks sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan Pajak Alat Berat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat di BAPENDA Provinsi Jawa Barat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang masih menghadapi beberapa kendala, yaitu belum optimalnya pelaporan penggunaan alat berat oleh perusahaan, adanya penggunaan alat berat dengan status sewa yang menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban pajak, serta kepemilikan alat berat yang berada di luar wilayah Kabupaten Karawang maupun Provinsi Jawa Barat. Kendala-kendala tersebut menyebabkan proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan menjadi kurang optimal sehingga memengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Alat Berat.

Faktor Penyebab Kendala dalam Pemungutan Pajak Alat Berat

Berdasarkan hasil peninjauan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat masih menghadapi beberapa kendala yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Menurut keterangan Ibu Yani Mulyani, A.Md., selaku Petugas Pengelola Pajak Alat Berat, faktor utama yang melatarbelakangi munculnya kendala tersebut adalah implementasi Pajak Alat Berat yang masih relatif baru sehingga proses pendataan, pengawasan, dan pelaporannya masih memerlukan penyesuaian. Faktor-faktor penyebab kendala tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Faktor Penyebab Kendala dalam Pemungutan Pajak Alat Berat.

No	Faktor Penyebab	Keterangan
1	Pajak Alat Berat merupakan jenis pajak yang masih baru	Implementasi kebijakan masih dalam tahap penyesuaian.
2	Data kepemilikan dan penggunaan alat berat belum lengkap	Pendataan dan identifikasi objek pajak masih terus dilakukan.
3	Kesadaran wajib pajak masih rendah	Masih terdapat perusahaan yang belum memahami kewajiban pelaporan alat berat.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ibu Yani Mulyani, A.Md. (2026).

Berdasarkan hasil peninjauan, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan kendala dalam pemungutan Pajak Alat Berat. Pertama, Pajak Alat Berat merupakan jenis pajak yang masih relatif baru diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023, sehingga pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian, terutama dalam proses pendataan, identifikasi objek pajak, dan pengawasan. Kedua, data kepemilikan dan penggunaan alat berat belum tersedia secara lengkap sehingga petugas harus melakukan verifikasi tambahan untuk memastikan objek dan subjek pajak. Kondisi ini menyebabkan proses pendataan dan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.

Ketiga, kesadaran wajib pajak masih relatif rendah, yang ditunjukkan dengan masih adanya perusahaan yang belum memahami atau melaporkan penggunaan alat berat sesuai ketentuan. Rendahnya kepatuhan tersebut turut memengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Alat Berat. Berdasarkan berbagai kendala tersebut, UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Alat Berat melalui penyempurnaan pendataan, penguatan pengawasan, serta peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak.

Tabel 5. Upaya Mengatasi Kendala Pemungutan Pajak Alat Berat.

No	Upaya	Tujuan
1	Pendataan lapangan	Mengidentifikasi alat berat dan wajib pajak yang belum terdaftar
2	Sosialisasi kepada wajib pajak	Meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban Pajak Alat Berat
3	Koordinasi dengan instansi terkait	Mendukung proses pendataan dan pengawasan

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ibu Yani Mulyani, A.Md. (2026).

Untuk mengatasi kendala dalam pemungutan Pajak Alat Berat, UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang melakukan beberapa upaya. Upaya pertama adalah melaksanakan pendataan lapangan guna mengidentifikasi keberadaan alat berat serta perusahaan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga basis data objek pajak menjadi lebih akurat. Selain itu, petugas juga melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai ketentuan Pajak Alat Berat dan kewajiban pelaporannya untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan perusahaan. Di samping itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna memperoleh data

kepemilikan alat berat yang lebih lengkap, terutama bagi alat berat yang dimiliki oleh perusahaan di luar wilayah Kabupaten Karawang. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas pendataan, pengawasan, dan pemungutan Pajak Alat Berat.

Efektivitas Upaya dalam Mendukung Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat Berat

Menurut Islamy et al. (2021), efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas upaya pemungutan Pajak Alat Berat diukur dari peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, realisasi penerimaan Pajak Alat Berat, serta bertambahnya data potensi objek pajak yang berhasil diidentifikasi melalui kegiatan pendataan, sosialisasi, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Alat Berat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2024–2026.

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2024	1
2025	4
2026	15
Total	20

Keterangan: Data tahun 2026 periode 1 Januari–31 Mei 2026.

Sumber: UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang.

Data: Diolah Peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 6, jumlah wajib pajak Pajak Alat Berat di UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang terus meningkat, dari 1 wajib pajak pada tahun 2024 menjadi 4 wajib pajak pada tahun 2025 dan 15 wajib pajak pada periode Januari–Mei 2026. Peningkatan tersebut diikuti dengan kenaikan realisasi penerimaan Pajak Alat Berat, yaitu sebesar Rp2.536.100 (70,45% dari target) pada tahun 2024, Rp6.060.000 (168,33%) pada tahun 2025, dan Rp149.720.000 (877,41%) hingga Mei 2026. Hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya pendataan, sosialisasi, dan koordinasi telah memberikan dampak positif terhadap perluasan basis wajib pajak dan peningkatan penerimaan Pajak Alat Berat. Berdasarkan konsep efektivitas menurut Islamy et al. (2021), upaya tersebut dapat dikatakan efektif karena berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak, realisasi penerimaan, dan identifikasi potensi objek Pajak Alat Berat. Namun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat potensi wajib pajak yang belum terdaftar serta kendala dalam pelaporan penggunaan alat berat, status kepemilikan sewa, dan kepemilikan alat berat yang berada di luar daerah. Oleh karena itu, pendataan, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan perlu terus ditingkatkan agar optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat dapat semakin maksimal serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil peninjauan mengenai analisis kendala dalam pemungutan Pajak Alat Berat pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain masih adanya perusahaan yang belum melaporkan penggunaan alat berat, penggunaan alat berat dengan status sewa yang menyulitkan identifikasi wajib pajak, serta kepemilikan alat berat yang berada di luar Kabupaten Karawang maupun Provinsi Jawa Barat. Kendala tersebut dipengaruhi oleh implementasi Pajak Alat Berat yang masih relatif baru, belum optimalnya data kepemilikan dan penggunaan alat berat, serta masih terbatasnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pelaporan. Untuk mengatasi kendala tersebut, BAPENDA Provinsi Jawa Barat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang telah melakukan pendataan lapangan, sosialisasi kepada wajib pajak, dan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut terbukti cukup efektif, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar serta realisasi penerimaan Pajak Alat Berat yang melampaui target. Meskipun demikian, masih terdapat potensi wajib pajak yang belum teridentifikasi sehingga kegiatan pendataan, pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi perlu terus ditingkatkan agar seluruh potensi Pajak Alat Berat dapat tergali secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, BAPENDA Provinsi Jawa Barat UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang diharapkan dapat terus memperkuat pengelolaan data, meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada wajib pajak, serta memperluas kerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat pada wilayah atau instansi yang berbeda dengan menggunakan pendekatan maupun variabel yang lebih beragam sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif mengenai optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Pajak alat berat*. BAPENDA Provinsi Jawa Barat.
- Dudin, M., Susandra, F., & Melani, M. M. (2025). Analisis efektivitas, efisiensi, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal EMAK*. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2796>

- Ermawijaya, M. (2019). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada Badan Pendapatan Daerah UPTB Kabupaten Musi Banyuasin I. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*. <https://doi.org/10.51877/jiar.v2i2.82>
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Auliya, N. H., & Puspitasari, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group.
- Havi, A. P., Gurendrawati, E., & Prihatni, R. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing (JAPA)*. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.12>
- Huda, M. M., Putri, A. A., Nuri, M. F. R., & Khoiriawati, N. (2025). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi dan Pajak*.
- Islamy, F. J., Yuniarsih, T., Ahman, E., & Kusnendi. (2021). *Efektivitas organisasi berbasis manajemen pengetahuan dalam perspektif perilaku organisasi*. Gracias Logis Kreatif.
- Kurnia, & Apriliani. (2024). Efektivitas penerimaan pajak daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Perpajakan Daerah*.
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2212>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Masnila, N., & Natalia, D. (2014). Pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palembang. *Jurnal Eksistensi*.
- Noska, E. R. F. (2025). Strategi ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Alat Berat dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Aceh. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Purnomo, A., & Mulyono, T. (2023). *Dasar manajemen alat berat: Pemindahan tanah mekanis*. Deepublish.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi ke-12). Salemba Empat.
- Situmorang, M., & Kusumadewi, H. (2025). Mekanisme pemungutan Pajak Alat Berat dan efektivitasnya: Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.
- South, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 10(1).
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.

- Suwetja, I. G., Tirayoh, V., & Latjandu, L. D. (2024). Analisis perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada seluruh kabupaten di wilayah Minahasa. *Jurnal MBI Unsrat*. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v11i3.58912>
- UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang. (2026). *Data target dan realisasi Pajak Alat Berat tahun 2024–2026*. UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang.
- UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang. (2026). *Data wajib pajak dan potensi wajib pajak Pajak Alat Berat tahun 2026*. UPTD PPPD Wilayah Kabupaten Karawang.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.